



ABSTRAK

ABDUL HADI (2018) : Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : Kep-139/MUI/IV/2000 Mengenai Kebolehan Budidaya Cacing Dan Jangkrik

Dunia ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat penelitian demi penelitian terus dilakukan dan penemuan-penemuan baru pun ditemukan. Hal yang dulu dianggap tidak berguna, nampak sepele, bahkan mungkin menjijikan, kini berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan diperlukan. Sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, otak manusia Nampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Cacing yang dahulu dianggap menjijikan oleh masyarakat, pada saat ini naik derajatnya menjadi hewan yang multimamfaat, antara lain sebagai penyubur tanaman, pakan ternak, pakan ikan hias, sebagai bahan untuk obat, kosmetik dan pengolah limbah. Pada saat ini mamfaat cacing makin ditingkatkan kearah komersial dan finansial, sebagai salah satu cabang usaha yang menguntungkan.

Dalam surat keputusan fatwa MUI, mengenai budidaya cacing dan jangkrik dijelaskan bahwa membudidayakan cacing untuk diambil sendiri mamfaatnya, untuk pakan ternak misalnya, **tidak untuk dimakan atau dijual** hukumnya boleh. Dari keputusan tersebut dapat penyusun simpulkan bahwa MUI membolehkan budidaya cacing sedangkan untuk diperjualbelikan tidak boleh, padahal antara budidaya dan jual beli memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena dalam budidaya pastilah ada proses jual belinya, karena dengan membudidaya pasti membutuhkan dana.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Fatwa MUI No. kep-139/MUI/IV/2000 mengenai kebolehan budidaya cacing dan mengharamkan jual beli, juga bagaimana dalil yang digunakan oleh MUI dalam mengistimbatkan kebolehan budidaya dan mengharamkan jual beli cacing dan bagaimana analisis Fiqih Muamalah terhadap budidaya cacing menurut MUI No. kep-139/MUI/IV/2000.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau, sumber data primer diperoleh dari fatwa MUI tentang budidaya cacing, sedangkan data skunder diperoleh dari makalah budidaya cacing dalam kajian fiqh, sukses beternak cacing, budidaya cacing, fiqh islam *wa adillatuhu*, terjemahan fiqh empat mazhab, terjemahan kifayatul akhyar, usul fiqh artikel maupun *wibsite*

Dari hasil penelitian, alasan MUI membolehkan budidaya cacing adalah dengan memperhatikan makalah “Budidaya Cacing dan Jangkrik Dalam Kajian Fiqh” dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu kaidah *al-aslu fi al manafi` al ibahah*, *masalah mursalah*, dan *maqosid syari`ah*. Dan alasan MUI mengharamkan jual beli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cacing juga dengan memperhatikan makalah yang sama, dengan merujuk kepada pendapat ulama yang mengharamkan jual beli cacing juga dengan memperhatikan makalah yang sama, dengan merujuk kepada pendapat ulama yang mengharamkan binatang *al-hasyarat*.

Di lain pihak, sebenarnya MUI tidak mengharamkan jual beli cacing, tetapi mengakui dua pendapat yaitu menghalalkan dan mengharamkan. Adapun metode istinbat yang digunakan MUI untuk menghalalkan jual beli cacing dengan menggunakan metode *istislah/maslahah mursalah*, dan metode istinbat yang digunakan MUI untuk mengharamkan jual beli cacing adalah dengan merujuk kepada pendapat ulama yang mengharamkan memakan binatang *al-hasyarat* dan juga menggunakan metode *qiyas*

Adapun pandangan fiqih muamalah terhadap budidaya cacing dengan menggunakan prinsip yang mengatakan bahwa “*Hukum dasar mu’amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya*” prinsip ini menjadi kesepakatan dikalangan ulama, prinsip ini memberikan kebebasan yang luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dalam muamalah akan tetapi kebebasan itu terbatas oleh aturan syara’ yang telah ditentukan dalam al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijtihad Ulama.